

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian dan Pembahasan yang berjudul “*Analisis Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)*”, yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang adalah Terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah diterapkan sebagai acuan dalam pengelolaan wisata bukit pandang, Sudah diterapkan, namun tidak maksimal karena untuk pengawasan dan pengelolaan wisata bukit pandang tersebut masyarakat sekitar juga tidak begitu mengerti dan paham terhadap Undang-Undang lingkungan hidup tersebut, Sedangkan isi atau yang dikenal dengan substansial sangat baik.
2. Yang Menjadi Faktor-faktor penghambat Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit adalah:
 - a. Kendala Internal
 - 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup, terbukti masyarakat hanya menikmati wisata yang telah dibuka tanpa diimbangi untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang beralih fungsi
 - 2) Terkait Pengelolaan, seharusnya pengelola harus melibatkan lebih banyak masyarakat, oleh karena itu untuk mencapai efektivitas semua variable harus menjadi acuan yang terpenuhi, sehingga tercapai tujuan Hukum itu sendiri untuk keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian.

- b. Kendala Eksternal
 - 1) Kurangnya minat masyarakat untuk menjaga lingkungan karena, masyarakat lebih memilih memanfaatkan ketimbang melakukan perlindungan lingkungan hidup
3. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit adalah:
 - a. Allah Memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan Lingkungan
 - b. Allah memerintahkan kita untuk merawat lingkungan
 - c. Allah melarang kita untuk merusak alam atau lingkungan

B. Saran

1. Hendaknya mengadakan penyuluhan terhadap pengelola wisata bukit pandang dan masyarakat guna untuk mencapai tujuan-tujuan utama Undang-undang Lingkungan Hidup yaitu Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem.
2. Bagi masyarakat dan Pengelola wisata bukit pandang Desa Durensawit, Seharusnya pengelola harus lebih mengutamakan kepentingan bersama, guna untuk mencapai tujuan undang-undang lingkungan hidup, Masyarakat juga seharusnya lebih peduli terhadap suatu aturan agar tercapai keadilan sosial.
3. Untuk lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, Kita sebagai hamba harus lebih tau batas-batas aturan larang Allah agar tidak mudah dilanggar, terhadap pemanfaatan suatu lingkungan hidup kita harus lebih berhati-hati agar tidak timbul kemundhorotan.
 Akhirnya, meminjam ungkapan Syaikh Muhammad Al-Ghazali bahwa keangkuhan yang menyertai ilmu merupakan perilaku yang hina, apalagi jika keangkuhan menyertai kelemahan dan kebodohan. Oleh karena itu penulis menyadari, sepenuhnya bahwa penulis peneliti tentang Analisis Implementasi Undang-undang Lingkungan Hidup perspektif hukum islam sebagai penguat prodi ini sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu sangat dimungkinkan adanya celah-celah

kelemahan baik secara metodologis maupun substansi. Untuk itu kepada para pengkaji selanjutnya dalam bidang serupa kiranya dapat di sempurnakan dari waktu-kewaktu. Karena sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu studi tentang Analisis Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam ini, dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih intens dan mendalam. Khususnya Wisata bukit pandang desa Durensawit.

Pertambahan ini juga sekaligus akan memperkaya dan mengintergralkan studi pendekatan di bidang hukum dalam teori dan praktik dan memperkaya kajian sosial hukum khususnya Analisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Penutup

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan akhirnya, meminjam ungkapan Syaikh Muhammad Al-Ghazali bahwa keangkuhan yang menyertai ilmu merupakan perilaku yang hina, apalagi jika keangkuhan menyertai kelemahan dan kebodohan. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan penelitian “berjudul “*Analisis Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)*” sebagai penguatan prodi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu sangat dimungkinkan adanya celah-celah kelemahan baik secara metodologis maupun substansi.

Untuk itu para pengkaji selanjutnya dalam bidang yang serupa kiranya dapat disempurnakan dari waktu-kewaktu. Karena sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu study tentang Implementasi Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat kurang terutama di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit. Dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih intens dan mendalam diharapkan pengembang dan penguatan di

bidang lingkungan hidup dalam bantuan hukum akan bertambah.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis sangat diharapkan demi perbaikan dalam penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dari wawasan bagi penulis khususnya bagi pembaca dan umumnya.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat balasan pahala berlipat dari Allah SWT Amin Ya Rabbal'Alamin....

